

**PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)**

NASKAH PUBLIKASI



Penulisan Hukum/Skripsi ini disusun untuk
memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Diajukan Oleh:

Nama : YUNI ANNISA
NIM : 20150610139
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2019

NASKAH PUBLIKASI

**PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI
PUTUSAN NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)**

Diajukan oleh:

Nama : YUNI ANNISA

NIM : 20150610139

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 15 Januari 2019

Dosen Pembimbing



WIRATMANTO, SH., M.Hum

NIK.19570801198710153002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. FRISNO BAHARJO, S.H., M.Hum

NIK. 19710409199702153028

PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD

(Studi Putusan Nomor: 0512/Pdt.G/2015/Pa.Yk)

Yuni Annisa

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum FH UMY

e-mail: yuniannisa97@gmail.com

ABSTRAK

Salah satu alasan perceraian yang terjadi di Yogyakarta adalah peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan rumah tangga. Alasan perceraian ini terdapat di dalam perkara perceraian dengan nomor register perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk. Dimana hakim memutuskan untuk memfasakh perkawinan dengan alasan Pemohon telah memeluk agama Kristen Protestan atau Murtad. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon telah murtad (studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk).

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian gabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta dengan narasumber Noor Emy Rohbiyati selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa hakim melihat perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan percekcoakan yang terjadi terus menerus karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain dan murtadnya Pemohon dari agama Islam ke agama Kristen Protestan. Namun Hakim berkeyakinan bahwa fakta-fakta lain tidak perlu dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh. Hal ini karena hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 116 (h) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i dari kitab fiqh sunnah juz III halaman 134.

Kata Kunci : Murtad, Perceraian, Perkawinan.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) bahwa, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Pasal 2 Instruksi Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dinyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalizian untuk menataati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Namun terkadang kenyataan tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Seiring berjalannya waktu dua orang yang hidup bersama dimana masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda seringkali timbul ketidakcocokan antara satu dan lainnya. Ketidakcocokan ini ada yang bisa di atasi tetapi ada juga yang semakin lama semakin tidak menemui titik temu. Dalam hal ini solusi terakhir yang dapat ditempuh yaitu melalui perceraian.

Perceraian merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Sebagaimana yang terdapat pada Pasal 38 huruf b UUP. Namun untuk memperkecil dan mempersukar perceraian UUP juga memberi batasan-batasan untuk bercerai.¹ Mengenai batasan-batasan untuk bercerai terdapat pada Pasal 39 ayat (1) UUP yang mana dijelaskan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

¹ Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 69-70.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Selain itu pada ayat (2) juga dijelaskan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Adapun Pengadilan yang berwenang dalam memutus perkara perceraian adalah Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara perceraian bagi orang yang bukan beragama Islam sedangkan Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang yang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) dijelaskan bahwa Pengadilan Agama merupakan Pengadilan bagi orang yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang mana salah satu perkara tertentu itu meliputi perkara perceraian

Khusus bagi orang yang beragama Islam, alasan-alasan perceraian terdapat di dalam Pasal 116 KHI. Dimana salah satu alasan perceraian menurut Pasal 116 KHI yaitu, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Semua ulama sepakat bahwa riddah atau murtad (keluar dari agama Islam) salah satu pihak baik suami maupun istri dapat menyebabkan putusnya perkawinan.²

² H.M. Djamil Latif, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm 72.

Alasan perceraian ini yang akan menjadi inti pembahasan dalam tulisan ini. Sebagaimana yang terdapat di dalam perkara perceraian dengan nomor register perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk dimana hakim memutuskan untuk memfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan alasan beralihnya agama Pemohon.

Perkara perceraian dengan nomor Register Perkara: 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk diajukan oleh Pemohon pada tanggal 17 September 2015 ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan perkara cerai talak. Dalam permohonan tersebut, Pemohon mengemukakan bahwa Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan atau keluar dari agama Islam (murtad). Selain itu juga Termohon tidak menurut kepada Pemohon dan sering marah-marah serta menuduh Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain. Termohon pun mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama sehingga Pemohon merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PUTUSAN PERCERAIAN DENGAN ALASAN MURTAD (STUDI PUTUSAN NOMOR: 0512/PDT.G/2015/PA.YK)”.

II. METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian yang digunakan merupakan gabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif yaitu

meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum dan selanjutnya akan dicari rujukan sistem norma, seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum maupun doktrin-doktrin hukum³ untuk memahami prinsip-prinsip perkawinan yang memungkinkan untuk diterapkan sebagai pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan perceraian dengan alasan murtad dan penelitian hukum empiris yaitu meneliti bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat⁴ dengan melakukan wawancara secara lisan kepada Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad (studi putusan No.512/Pdt.G/2015/PA.YK) di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder atau sering disebut sebagai bahan hukum adalah data yang di peroleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau mengkaji berbagai bahan pustaka atau literatur yang berkaitan dengan materi penelitian.⁵ Sementara data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian empiris.⁶ Dimana data tersebut diperoleh dengan melakukan wawancara dengan narasumber yaitu Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI

³ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 36-37.

⁴ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 47.

⁵ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 156.

⁶ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Ibid.*, hlm 156.

selaku hakim Pengadilan Agama Yogyakarta. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perceraian dengan Alasan Pemohon telah Murtad (Studi Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk)

Murtad atau perpindahan agama yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 116 huruf (h) KHI yang berbunyi Perceraian dapat terjadi karena alasan, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Dalam kaitannya dengan Pasal 116 KHI, tindakan pengajuan perceraian merupakan bentuk kewenangan (hak) suami atau istri dan bukan merupakan bentuk kewajiban mereka. Hal ini berarti apabila salah satu pihak di dalam perkawinan itu murtad maka perceraian baru akan dilaksanakan apabila suami atau istri mengajukan perceraian kepada Pengadilan Agama. Selain itu berdasarkan rumusan Pasal 116 KHI dapat diartikan bahwa perceraian dengan alasan murtad hanya dapat dikabulkan jika murtad tersebut menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sehingga meskipun salah satu pihak antara suami atau istri murtad namun keadaan rumah tangganya tetap rukun, maka perkawinan tidak dapat dibubarkan.⁷

⁷ Johan Alamsyah, *Op.Cit.*, hlm 69.

Mengenai hukum murtad di dalam perkawinan juga dijelaskan di dalam Al-Qur'an, seperti QS Al- Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ مَلَّا هُنَّ حَلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجْرَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayarkan kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan (jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Menurut pandangan Imam Madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) apabila salah satu pihak murtad dalam ikatan perkawinan maka

status perkawinan yang telah dilangsungkan rusak. Namun demikian terkait dengan proses perceraianya, keempat Imam Madzhab diatas memiliki pandangan yang sedikit berbeda.⁸

Adapun jika ditinjau dari putusan ini yaitu suami sebagai pihak yang murtad dan murtad tersebut terjadi pada tahun 2005 dimana mereka sudah mempunyai anak. Hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon telah dukhul (berhubungan suami-istri). Sehingga pandangan dari keempat madzhab diatas adalah sebagai berikut menurut mazhab Hanafi apabila pihak suami murtad maka terjadi perbedaan pendapat. Pendapat pertama perkawinan putus dengan fasakh dan pendapat kedua perkawinan putus dengan talak. Menurut mazhab Syafi'i apabila murtad dilakukan sesudah dukhul maka perkawinan tersebut ditangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Jadi, apabila pihak yang murtad tersebut kembali memeluk islam sebelum berakhirnya masa iddah maka perkawinan mereka tetap utuh begitupula sebaliknya apabila pihak yang murtad belum juga kembali memeluk islam hingga berakhirnya masa iddah maka perkawinan tersebut menjadi putus. Menurut mazhab Maliki, apabila suami yang murtad maka ikatan perkawinan itu putus seketika. Dan Menurut mazhab Hambali apabila murtad tersebut dilakukan sesudah dukhul dalam mazhab ini terdapat perbedaan pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa status perkawinan mengharuskan fasakh seketika

⁸ Fatmawati, *Ibid.*, hlm 28.

dan Pendapat kedua menyatakan fasakh dengan menunggu masa iddah selesai.⁹

Pada putusan perkara nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.YK disebutkan bahwa merupakan perkara cerai talak dimana pada awalnya ketika menikah Pemohon memeluk agama Islam dan menikah secara Islam dengan Termohon pada tanggal 19 April 1997. Namun pada tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan sedangkan Termohon masih beragama Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perceraian sekaligus juga sebagai pihak yang murtad di dalam perkawinan ini.

Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI menjelaskan bahwa, di dalam Pengadilan agama terdapat dua istilah yaitu cerai talak dan cerai gugat. perkara cerai talak merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sementara perkara cerai gugat merupakan perkara perceraian yang diajukan oleh istri kedua jenis perkara cerai ini bisa saja alasannya merupakan murtad atau beralihnya agama salah satu pihak. Jadi baik cerai talak ataupun cerai gugat bisa saja alasannya murtad sehingga menyebabkan fasakhnya perkawinan tersebut.¹⁰

Adapun syarat-syarat untuk fasakhnya perkawinan karena murtad diantaranya yaitu benar-benar beralih agama. Mengenai pembuktian di dalam hukum acara terdapat bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan dan sumpah.

⁹ Fatmawati, *Ibid.*, hlm 28-29.

¹⁰ *Ibid.*

Namun di dalam Pengadilan agama yang sering dipakai adalah bukti surat dan bukti saksi.¹¹

Pada perkara No 512/Pdt.G/2015/PA.YK, Pemohon menyatakan di dalam surat permohonannya bahwa sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan. Hal ini dibenarkan oleh Termohon dalam jawabannya secara lisan bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen. Dalam hal ini jelas sudah bahwa Pemohon memang benar-benar telah berpindah agama dari Islam ke Kristen. Selain itu berkaitan dengan pembuktian di dalam perkara ini untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat. Adapun bukti surat yang diajukan Pemohon diantaranya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta nomor- tanggal 02-03-2013 yang bermaterai cukup.
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban nomor – tanggal 19-04-1997 yang bermaterai cukup.
3. Slip gaji atas nama Pemohon untuk bulan oktober 2015 yang bermaterai cukup.

Adapun Termohon mengajukan bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi. Dimana Berdasarkan pernyataan saksi-saksi tersebut tidak terdapat saksi yang membahas mengenai perpindahan agama Pemohon dari Islam ke Kristen

¹¹ *Ibid.*

Protestan. Melainkan mengenai rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon mempunyai perempuan lain.

Mengenai pertimbangan hakim untuk memutuskan suatu perkara perceraian dengan alasan perpindahan agama, Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI berpendapat bahwa dalam hal ini perlu dicari dulu timbulnya perselisihan itu dominannya yang mana. Apakah hanya beralih agama atau diantaranya beralih agama? Dengan kata lain untuk menjadikan suatu alasan tersebut menjadi pertimbangan hakim adalah dimana alasan yang lebih dominan yang menjadi sebab timbulnya perselisihan yang akan dijadikan pertimbangan. Sebagai contoh, dalam hal perkara cerai gugat, dimana sebelum menikah kedua belah pihak berbeda agama namun karena akan menikah si suami masuk Islam tetapi seiring dalam perjalanan rumah tangga si suami beralih ke agama sebelumnya yaitu Kristen. Dalam hal ini perlu ada pembuktian sejauh mana dia murtadnya seperti si suami sering ke gereja sampai anak-anaknya juga turut diajak ke gereja sehingga hal ini timbul perselisihan dengan sang istri. Hal ini dalam pertimbangan hakim meskipun itu beralih agama bisa dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf f KHI yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” atau bisa pula di fasakh dengan alasan yang terdapat dalam Pasal 116 huruf h KHI yaitu “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”. Sehingga dalam hal ini

dicari mana yang lebih dominan yang akan menjadi alasan untuk perceraian. Apabila lebih dominan beralihnya agama salah satu pihak (murtad) maka hakim akan menfasakh perkawinan berdasarkan Pasal 116 huruf h KHI namun apabila tidak dominan maka yang akan dipakai adalah alasan berdasarkan Pasal 116 huruf f KHI yaitu “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.¹²

Namun pada perkara No 512/Pdt.G/PA.YK, alasan beralihnya agama (murtad) bukanlah merupakan hal yang dominan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga di dalam perkara ini. Hal ini bisa dilihat pada surat permohonan Pemohonon yang menyatakan bahwa sejak tahun 2004 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

1. Pemohon tidak menurut dengan Termohon sebagai suaminya yang sah, sedang termohon marah-marah kepada Pemohon yang sedang berkumpul bersama teman-teman dan membuat Pemohon merasa tersinggung akibat perkataan Pemohon;
2. Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar ketika bertengkar dengan Pemohon, sehingga permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan baik-baik, seperti menghina ayah Pemohon. Saat marah, Termohon sering meninggalkan rumah dan pulang malam tanpa ijin;

¹² *Ibid.*

3. Termohon merasa cemburu dan menuduh tanpa bukti bahwa Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain, padahal Pemohon tidak memiliki hubungan dengan perempuan lain;
4. Termohon berhubungan dengan laki-laki lain melalui telepon tanpa seizin Pemohon;
5. Bahwa sejak tahun 2005 Pemohon telah masuk dan memeluk agama Kristen Protestan.

Berdasarkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan bukanlah satu-satunya alasan yang menyebabkan rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, melainkan masih terdapat alasan-alasan lain yang menjadi sebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Pemohon. Selain itu di dalam surat permohonan nya Pemohon juga menyatakan, “bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan April 2015, ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin lagi.” Hal ini berarti apabila dihitung dari beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan pada tahun 2005 dengan puncak perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon pada bulan 2015 yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga tidak ada lagi hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon adalah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Hal

ini berarti selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun Pemohon dan Termohon hidup bersama dengan agama yang berbeda.

Pada jawaban Termohon atas surat permohonan Pemohon, mengenai perpindahan agama atau murtadnya Termohon hanya menyatakan, “bahwa benar Pemohon sekarang beragama Kristen, tetapi tidak pernah ke gereja.” Hal ini berarti beralihnya agama Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan tidak membawa dampak kepada Termohon karena seperti yang Termohon sampaikan bahwa Pemohon tidak pernah ke gereja. Lebih lanjut Pemohon menyatakan “bahwa benar Pemohon punya perempuan lain tetapi Termohon tidak bisa membuktikan”.

Pada pertimbangan hakim juga dinyatakan bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun selanjutnya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2015 dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik;
3. Bahwa Pemohon telah masuk agama Kristen Protestan sejak tahun 2005 sampai sekarang;

Berdasarkan hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Pemohon

mempunyai wanita idaman lain (WIL), meskipun Peralihan agama atau murtadnya Pemohon terjadi sejak tahun 2005 namun ketiadaan komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yaitu pada bulan April tahun 2015.

Berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menyatakan sebagai berikut, “Menimbang, bahwa beberapa fakta tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan bahwa Pemohon yang semula menikah memeluk agama Islam dan menikah secara Islam, sekarang sudah memeluk agama Kristen, sedangkan Termohon masih beragama Islam sedangkan Termohon masih beragama Islam. Maka beralihnya Kristen ini menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat di fasakhkan, sedangkan fakta-fakta lain tidak perlu dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh”. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa fakta-fakta lain yang terdapat di dalam persidangan seperti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon mempunyai wanita idaman lain (WIL) tidak perlu dipertimbangkan karena dengan peralihan agama atau murtadnya Pemohon dari Islam ke Kristen Protestan sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh. Sehingga berdasarkan pertimbangan diatas dan beberapa pertimbangan lainnya di dalam putusannya majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan menfasakh perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menurut Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI dalam hal menfasakh suatu perkawinan sebenarnya cukup sulit sebab perlu benar-benar di pertimbangkan apakah dikarenakan alasan lain seperti perselisihan terus menerus sehingga bisa di ijjinkan ikrar talak atau menfasakh. Hal ini dikarenakan apabila menfasakh suatu perkawinan maka tidak terdapat kemungkinan untuk dapat rujuk kembali tetapi jika dengan alasan lain seperti perselisihan terus menerus maka terdapat kemungkinan untuk dapat rujuk kembali dalam masa iddah. Sehingga dalam hal ini perlu benar-benar dipertimbangan alasan nya. Namun mengenai hal ini masing-masing hakim mempunyai pertimbangan berbeda-beda dan tidak terikat dalam hal tertentu. Hakim memberikan pertimbangan sesuai dengan keyakinannya masing-masing sebab hakim itu independen dalam menemukan dan menggali nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat (rechviting). Sehingga dalam memutuskan suatu perkara, tidak selalu perkara yang sama putusannya juga harus sama. Hal ini disebabkan setelah di persidangan suatu putusan itu merupakan kasuistik (perlu dilihat kasus per kasus).

Berdasarkan hal diatas putusan dengan nomor perkara 0512/Pdt.G/2015/PA.YK dimana hakim memutuskan memfasakhkan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan hakim dinyatakan 'bahwa beralihnya Pemohon dari Islam ke Kristen menjadi alasan perkawinan secara hukum dapat difasakhkan sedangkan fakta-fakta lain tidak perlu dipertimbangkan karena dengan alasan beralihnya agama sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh' merupakan hal yang diperbolehkan.

Hal ini karena sejalan dengan yang dikatakan Dra. Hj. Noor Emy Rohbiyati, SH, M.SI bahwa hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara tidak terikat dengan hal-hal tertentu sehingga dalam memberikan pertimbangan bebas sesuai dengan pendapatnya sendiri sepanjang hal tersebut sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Oleh karena itu, hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka secara absolut bebas dan merdeka dari campur tangan, paksaan, direktiva maupun rekomendasi yang datang dari siapapun bahkan dari Pengadilan yang lebih tinggi. Instansi Pengadilan yang lebih tinggi secara mutlak tidak boleh mencampuri atau memberi direktiva maupun rekomendasi mengarahkan putusan yang akan dijatukan ke suatu arah tertentu. Campur tangan yang dapat dibenarkan undang-undang hanya sebatas dalam bentuk tindakan korektif melalui upaya hukum setelah putusan dijatuhkan yaitu melalui upaya banding yang dilakukan oleh Pengadilan

Tinggi dan kasasi atau upaya luar biasa dalam bentuk peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung.¹³

Pada pertimbangan hakim, selain memuat pertimbangan diatas terdapat pula pertimbangan-pertimbangan lain yang menjadi dasar permohonan Pemohon dapat dikabulkan yaitu diantaranya berbunyi, ‘Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon; dan ‘Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah kembali ke agama semula (Kristen) maka Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar’i dari kitab Fiqhus Sunnah juz III halaman 134 yang berbunyi:

إذا ارتد احدا لزوجين عن الاسلام ولم يعد اليه فسخ العقد بسبب الردة الطارئة

Artinya : “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”. Di dalam pertimbangan ini hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf h KHI dan dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan

¹³ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 856-857.

Kehakiman yang berbunyi “Putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”. Dimana dalam hal ini adapun yang menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Pasal 116 huruf h KHI yang berbunyi, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” dan dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134 yang artinya, “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis uraikan, mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon murtad studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk dimana pada ammar putusannya hakim memfasakh perkawinan Pemohon dan Termohon, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim telah memutuskan sesuai dengan asas-asas yang berlaku dan berdasarkan keyakinannya. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan penelitian ini mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian dengan alasan Pemohon telah murtad (Studi Putusan Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk) adalah sebagai berikut:

1. Hakim berkeyakinan bahwa alasan beralihnya Pemohon dari Islam ke Kristen sudah mencukupi perkawinan diceraikan dengan fasakh.
2. Perceraian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan oleh:
 - a. Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi di rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dikarenakan Pemohon mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL).
 - b. Murtad (beralihnya agama) Pemohon dari agama Islam ke agama Kristen Protestan.
3. Adapun yang menjadi dasar hakim dalam memutuskan perkara perceraian nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk adalah:
 - a. Pasal 116 huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang berbunyi, “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”; dan
 - b. Dalil syar’i dari kitab fiqhus sunnah juz III halaman 134 yang artinya, “Apabila salah seorang diantara suami isteri murtad dari Islam dan tidak kembali lagi menganut Islam maka akad nikahnya difasakh dengan sebab murtad”.

Saran

Berdasarkan kajian terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan alasan murtad Pemohon studi putusan nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk, maka terdapat beberapa saran yang akan penulis kemukakan, yaitu:

1. Bagi pasangan suami dan istri hendaknya senantiasa menjaga ikatan perkawinan dengan saling mencintai, menghargai dan melengkapi satu sama lain sehingga terhindar dari perceraian.
2. Bagi pasangan suami istri yang ingin bercerai hendaknya memikirkan terlebih dahulu secara seksama keputusan yang akan diambil. Hal ini dikarenakan meskipun perceraian merupakan hal yang diperbolehkan namun perceraian sangat dibenci oleh Allah SWT.
3. Murtad merupakan perbuatan dosa yang sangat besar dimana terdapat hukuman di dunia maupun di akhirat, untuk itu bagi semua umat islam hendaknya memperkuat dan memperteguh iman dan taqwa dengan bersandarkan pada Al-Quran dan Sunnah.
4. Majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya perkara perceraian dengan alasan murtad hendaknya secara seksama dan rinci dalam menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan di dalam persidangan dan serta berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran seperti pada surah Al- Mumtahanah ayat 10.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Mutaal Muhammad Al Jabry, 1991, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, Jakarta, PT Bulan Bintang.
- Abdullah Tri Wahyudi, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Djamil Latif, H.M, 1981, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Hartono Ahmad Jaiz, 2005, *Ada Pemurtadan di IAIN cetakan ke 4*, Jakarta, Pustaka Al Kautsar.
- Idris Ramulyo, M, 1986, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Ind Hillco.
- Karsayuda, M, 2006, *Perkawinan Beda Agama Menakar nilai nilai keadilan Kompilasi Hukum Islam cetakan pertama*, Yogyakarta, Total Media.
- Mohd. Idris Ramulyo, 2002, *Hukum Perkawinan Islam suatu analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam cetakan keempat*, Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Muhammad Syaifudin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2014, *Hukum Perceraian cetakan ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Mustofa, E, AF. 1987, *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia cetakan pertama*, Yogyakarta, PT Kota Kembang.
- Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta, PT.Media Sarana Press.
- Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga cetakan pertama*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Yahya Harahap, M, Hukum Acara Perdata, 2013, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Jurnal

- Akhmad Munawar, 2015, Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia, *Al'Adl*, Vol.7 No.8.
- Elfina Tanjung, 2015, Dampak Perceraian Terhadap Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.10 No.1.
- Fatmawati, 2017, Kewenangan Peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murdad, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol.2 No.9.
- Ja'far Assagaf, 2014, Kontekstualisasi Hukum Murdad dalam Perspektif Sejarah Sosal Hadis” *Ijtihad:Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.14 No.1.
- Johan Alamsyah, 2015, Sinkronisasi Hukum dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai Ketentuan Murdad sebagai Alasan Perceraian, *Yurisprudentia*, Vol.1 No.2.
- Muhammad Ishom, 2016, Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 No. 4.
- Nunung Rodliyah, 2014, Akibat Hukum Perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Vol. 5 No. 1.
- Rudi Hartono, 2014, Keyakinan Hakim dalam Memutus Perkara Perceraian (Studi Terhadap Putusan-Putusan Hakim Peradilan Agama Ambrawa, *UNNES Law Journal*, Vol. 3 No. 1.
- Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat, *YUDISIA:Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol.7 No. 2.
- Sheila Fakhria, 2014, Konsep Talak versus situs www.darussalaf.or.id dan undang-undang perkawinan di Indonesia, *Jurnal Al Ahwal*, Vol.7 No.1.
- Syafaat Muhammad, 2016, Fenomena Cerai Gugat di Kabupaten Kuningan; Sebuah Kajian Perubahan Sosial dalam Masyarakat dan Keluarga, *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 No. 4.

Vita Risky, 2016, Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perceraian yang disebabkan perpindahan agama (murtad) seorang suami (studi putusan nomor 603/Pdt.G/2014/PA.Mdn), *Premise Law Jurnal*, Vol. 12 No. 1.

Wahyu Wibisana, 2016, Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol. 14 No. 2.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Terkait

Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0512/Pdt.G/2015/PA.Yk.

Website

Adi Cokro Bowono dan Diana Kusuma Sari, *Bisakah Menceraikan Istri Karena Pindah Agama*,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5147/bisakah-menceraikan-istri-yang-pindah-agama>, diakses pada tanggal 1 Maret 2019 pukul 06.00 WIB.